

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 06 TAHUN 2003

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN
KELUAR PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil pengolahan rotan di Provinsi Gorontalo, maka perdagangan rotan keluar Provinsi diharapkan dalam bentuk minimal setengah jadi sehingga dapat memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja;
 - c. bahwa pengaruh pengambilan dan pengolahan rotan tersebut secara tidak terkendali akan mengakibatkan kerusakan maka perlu pengaturan dan pengawasan; *df--*

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) *ef -*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (persero) PT. Perkebunan Nusantara IV.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.(lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN KELUAR PROVINSI GORONTALO *et -*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
7. perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Dinas adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo; Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan pemberiah izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Rotan bulat adalah rotan asalan yang dihasilkan dari hutan alam atau hasil budidaya masyarakat dikawasan hutan. *ef -*

11. Rotan asalan adalah batangan rotan yang belum/telah dibersihkan tetapi belum mendapat perlakuan pencucian dan pengawetan dengan asap belerang.
12. Rotan setengah jadi adalah rotan yang sudah diolah pada industri yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dan mempunyai nilai tambah bagi pengusaha dan pekerja.
13. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk pembayaran jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Ketetapan retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. Ef -

20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat peringatan, Surat Teguran, yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya yang disingkat SPTRD.

BAB II
NAMA OBYEK DAN
SUBYEK RETRIBUSI


Pasal 2

Dengan nama retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi, dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin dan pelayanan jasa pemungutan, Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa Pemungutan, Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo. 

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapat Pengawasan dan Pembinaan dalam pengambilan dan pengolahan rotan untuk perdagangan keluar Provinsi, wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin bagi perorangan maupun badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin dilarang mengirim dalam bentuk rotan asalan.
- (4) jika ternyata izin yang diberikan telah bertentangan penggunaannya dan peruntukannya maka izin dimaksud dalam Pasal 3 dapat dicabut.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Penetapan tarif retribusi jasa dan izin pelayanan Pemungutan, pengawasan dan pembinaan perdagangan rotan keluar Provinsi diukur berdasarkan volume rotan. *ef*

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah Rp. 2.000/Ton
- (2) Perubahan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
MASA RETRIBUSI

PASAL 9

Masa berlakunya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 diatas hanya berlaku 1 (satu) kali penerbitan dokumen.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut diseluruh Daerah dalam wilayah Provinsi Gorontalo.


BAB IX
MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

**BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi melalui Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi akan ditagih dengan surat paksa. *sf.*

- (2) Pelaksanaan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. *g*

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi; *ef -*

- b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. *ef -*

**BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen yang sah.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

**BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XXI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. *ef*

- (2) Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh kepala Daerah.


BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi. 

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. *ef*


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. *ef-*

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003


GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2003 NOMOR **04** SERI **...C...**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 06 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN
KELUAR PROVINSI GORONTALO.

I. UMUM

Bahwa untuk mengembangkan industri kecil khususnya pengelolaan rotan di provinsi Gorontalo, maka perdagangann rotan diharapkan dalam bentuk setengah jadi sehingga dapat memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR ...65...